



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : PUTU AGUS ARYA ARDANA alias AGUS;
2. Tempat lahir : Buleleng;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan,

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Luh Putu Ernila

Utami, SE,MH, Advokat beralamat di Jalan parkit No 14 Singaraja, bertindak

berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pen.Pid/2022/PN.Sgr, tertanggal 22

Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PUTU AGUS ARYA ARDANA alais AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU AGUS ARYA ARDANA alais AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket gulungan aluminium foil warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kode A 0,28 gram brutto (0,15 gram netto), dan Kode B 0,42 gram brutto (0,29 gram netto)Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DK 2224 UAT lengkap dengan kunci kontak.

- Dikembalikan kepada saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## KE SATU

----- Bahwa terdakwa PUTU AGUS ARYA ARDANA alias AGUS bersama dengan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Punduh Sangsit, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa dicari oleh saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA (terdakwa berkas terpisah) diajak untuk membeli shabu dan saat itu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA iuran/patungan dimana masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkumpul Rp. 600.000,-, (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dengan dibonceng oleh saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi DK 2224 UAT miliknya menuju ke Pegayaman, kemudian sekira pukul 14.30 WITA saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA menghentikan sepeda motornya dan parkir di depan sebuah rumah kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA turun sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA memanggil-manggil “**mas joko, mas joko**” dari pintu gerbang namun tidak ada yang keluar pada saat itu seorang anak kecil keluar dari rumah tersebut dan ngobrol dengan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA menyerahkan uang dan tidak lama kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA menerima paket shabu kemudian menyerahkan pada terdakwa 2 (dua) paket shabu dalam bentuk gulungan aluminium foil warna silver lalu terdakwa genggam selanjutnya terdakwa bersama saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA kembali pulang ke Desa Bungkulan menuju sebuah rumah kosong di Gang Gunung Sari, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng rencananya mau mengkonsumsi disana namun karena terdakwa hendak mengambil sepeda motor di rumahnya terdakwa meminta saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA untuk diantarkan ke rumah pada saat itu paket shabu yang terdakwa genggam dilemparkan di sisi jalan gang Gunung Sari dekat rumah kosong tersebut karena takut ketahuan di rumah, kemudian setelah sampai di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA pergi dan menunggu terdakwa di rumah kosong di Gang Gunung Sari, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng kemudian terdakwa mengambil sepeda motor lalu pergi ke indomaret membeli minuman setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa melemparkan paket shabu, sesampai disana terdakwa mengambil paket shabunya namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi I MADE JULI RATMA PUTRA, SH dan PUTU ARI SEPTIAWAN, SH petugas Sat Narkoba Polres Buleleng, kemudian paket shabu tersebut terdakwa jatuhkan kembali ke bawah kemudian petugas melakukan penangkapan dan menginterogasi terdakwa terkait narkoba dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis-shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA yang dibeli secara patungan kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA yang telah menunggu terdakwa di rumah kosong di Gang Gunung Sari, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng selanjutnya di bawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2(dua) paket plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara hasil penimbangan, nomor : 367/11885.00/2022, tanggal 7 Oktober 2022, dengan rincian :

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong g)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ko de
1.	1(satu) paket plastic blening	0,28 gr Bruto	0,15 gram Netto	0,02 gram Netto	0,13 Netto	A
2.	1(satu) paket plastic blening	0,42Bruto	0,29 gram Netto	0,02 Netto	0,27 gram Netto	B
	jumlah	0,70 gram	0,44 gram neto	0,04 gram neto	0,40 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 1054/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat oleh Imam Mahmudi, Amd, SH, dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS AVIP PUSPITO, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

7619/2022/NF dan 7620/2022/NF berupa Kristal bening dan 7621/2022/NF dan 7622/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I**, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.-----  
----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KE DUA

----- Bahwa terdakwa PUTU AGUS ARYA ARDANA alias AGUS bersama dengan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA (terdakwa berkas terpisah) , pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Punduh Sangsit, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabputan Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa dicari oleh saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA (terdakwa berkas terpisah) diajak untuk membeli shabu dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.





saat itu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA iuran/patungan dimana masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkumpul Rp. 600.000,-, (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dengan dibonceng oleh saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor polisi DK 2224 UAT miliknya menuju ke Pegayaman, kemudian sekira pukul 14.30 WITA saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA menghentikan sepeda motornya dan parkir di depan sebuah rumah kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA turun sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA memanggil-manggil “**mas joko, mas joko**” dari pintu gerbang namun tidak ada yang keluar pada saat itu seorang anak kecil keluar dari rumah tersebut dan ngobrol dengan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA menyerahkan uang dan tidak lama kemudian saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA menerima paket shabu kemudian menyerahkan pada terdakwa 2 (dua) paket shabu dalam bentuk gulungan aluminium foil warna silver lalu terdakwa genggam selanjutnya terdakwa bersama saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA kembali pulang ke Desa Bungkulan menuju sebuah rumah kosong di Gang Gunung Sari, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng rencananya mau mengkonsumsi disana namun karena terdakwa hendak mengambil sepeda motor di rumahnya terdakwa meminta saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA untuk diantarkan ke rumah pada saat itu paket shabu yang terdakwa genggam dilemparkan di sisi jalan gang Gunung Sari dekat rumah kosong tersebut karena takut ketahuan di rumah, kemudian setelah sampai di rumah saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA pergi dan menunggu terdakwa di rumah kosong di Gang Gunung Sari, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng kemudian terdakwa mengambil sepeda motor lalu pergi ke indomaret membeli minuman setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa melemparkan paket shabu, sesampai disana terdakwa mengambil paket shabunya namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi I MADE JULI RATMA PUTRA, SH dan PUTU ARI SEPTIAWAN, SH petugas Sat Narkoba Polres Buleleng, kemudian paket shabu tersebut terdakwa jatuhkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



kembali ke bawah kemudian petugas melakukan penangkapan dan menginterogasi terdakwa terkait narkoba dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis-shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA yang dibeli secara patungan kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA yang telah menunggu terdakwa di rumah kosong di Gang Gunung Sari, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng selanjutnya di bawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2(dua) paket plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara hasil penimbangan, nomor : 367/11885.00/2022, tanggal 7 Oktober 2022, dengan rincian :

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong g)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ko de
1.	1(satu) paket plastic blening	0,28 gr Bruto	0,15 gram Netto	0,02 gram Netto	0,13 Netto	A
2.	1(satu) paket plastic blening	0,42Bruto	0,29 gram Neto	0,02 Netto	0,27 gram Netto	B
	jumlah	0,70 gram	0,44 gram neto	0,04 gram neto	0,40 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1054/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat oleh Imam Mahmudi, Amd, SH, dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS AVIP PUSPITO, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7619/2022/NF dan 7620/2022/N berupa Kristal bening dan 7621/2022/NF dan 7622/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu adalah untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA, dimana terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita di rumahnya saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pertama-tama shabu-shabu dimasukan ke dalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu dihisap menggunakan pipet plastik dan dilakukan berulang sampai habis.
- Bahwa berdasar Surat Hasil Asesemen Medis No.R/18/XI/2022/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan diperiksa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi jenis shabu penggunaan yang merugikan dengan pola penggunaan reaksional.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. I Made Juli Ratama Putra, SH;**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 oktober 2022 sekitar Jam 16.00 Wita bertempat di sebuah Gang di Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Pupduh, Sangsit, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan I Gede Eka Angga Wijana alias Angga karena membawa Narkotika;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa maraknya peyalahguna Narkotika dan didapatkan target operasi dengan ciri-ciri sesuai informasi, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan sesuai dengan ciri-ciri yang didapat, dan di sebuah Gang di Gunung sari, Banjar Dinas Punduh sangsit, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng terlihat seseorang yaitu Terdakwa sedang berdiri sambil menunduk seperti orang sedang mengambil sesuatu langsung saksi hampiri dan saksi mengintrogasi dan ditemukan 2 paket yang diduga Narkotika Janis sabu kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana alias Angga dan saat itu Terdakwa mengatakan I Gede Eka Angga Wijana sedang berada di rumah kosong dekat lokasi dan saksi bersama team langsung menuju ke rumah kosong tersebut dan ditemukan I Gede Eka Angga Wijana dan saat itu tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian I Gede Eka Angga Wijana dipertemukan dengan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 paket gulungan aluminium foil silver yang ditemukan tersebut adalah sabu, dan kemudian datang aparat Desa Made Wijana dan ditunjukkan di dalam paket gulungan aluminium foil warna silver tersebut setelah dibuka berisi masing-masing paket terdapat dua plastic klip berisi butiran Kristal bening adalah sabu yang dibeli bersama-sama di daerah Pegayaman dari seseorang yang bernama Joko;
- Bahwa Terdakwa dan I Gede Eka Angga Wijana membeli sabu tersebut dari saudara Joko di Pegayaman dan datang langsung ke rumah saudara Joko dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa sabu tersebut dibeli bersama-sama I Gede Eka Angga Wijana dengan mengendarai sepeda motor milik I Gede Eka Angga Wijana dan I

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Eka Angga Wijana yang menerima paket sabu tersebut di rumah Joko, kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yaitu dengan berat 0,28 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,42 gram brutto (0,29 gram netto) dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif Narkotika jenis sabu, dan terhadap urine Terdakwa telah dilakukan test laboratorium dengan hasil Positif;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan juga tidak dalam pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## **Saksi 2. Putu Ari Septiawan, SH;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 oktober 2022 sekitar Jam 16.00 Wita bertempat di sebuah Gang di Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Pupduh, Sangsit, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan I Gede Eka Angga Wijana alias Angga karena membawa Narkotika;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa maraknya peyalahguna Narkotika dan didapatkan target operasi dengan ciri-ciri sesuai informasi, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan sesuai dengan ciri-ciri yang didapat, dan di sebuah Gang di Gunung sari, Banjar Dinas Punduh sangsit, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng terlihat seseorang yaitu Terdakwa sedang berdiri sambil menunduk seperti orang sedang mengambil sesuatu langsung saksi hampiri dan saksi mengintrogasi dan ditemukan 2 paket yang diduga Narkotika Janis sabu kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang dibeli bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana alias Angga dan saat itu Terdakwa mengatakan I Gede Eka Angga Wijana sedang berada di rumah kosong dekat lokasi dan saksi bersama team langsung menuju ke rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tersebut dan ditemukan I Gede Eka Angga Wijana dan saat itu tidak ditemukan barang yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian I Gede Eka Angga Wijana dipertemukan dengan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 paket gulungan aluminium foil silver yang ditemukan tersebut adalah sabu, dan kemudian datang aparat Desa Made Wijana dan ditunjukkan di dalam paket gulungan aluminium foil warna silver tersebut setelah dibuka berisi masing-masing paket terdapat dua plastic klip berisi butiran Kristal bening adalah sabu yang dibeli bersama-sama di daerah Pegayaman dari seseorang yang bernama Joko;
- Bahwa Terdakwa dan I Gede Eka Angga Wijana membeli sabu tersebut dari saudara Joko di Pegayaman dan datang langsung ke rumah saudara Joko dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa sabu tersebut dibeli bersama-sama I Gede Eka Angga Wijana dengan mengendarai sepeda motor milik I Gede Eka Angga Wijana dan I Gede Eka Angga Wijana yang menerima paket sabu tersebut di rumah Joko, kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yaitu dengan berat 0,28 gram brutto (0,15 gram netto) dan 0,42 gram brutto (0,29 gram netto) dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif Narkotika jenis sabu, dan terhadap urine Terdakwa telah dilakukan test laboratorium dengan hasil Positif;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan juga tidak dalam pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 3 .Made Wijana, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita di sebuah Gang Gunung sari, Banjar Dinas Punduh Sangsit, Desa Bungkulan,



Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan I Gede Eka Angga Wijana, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 gulungan aluminium foil warna silver dan setelah petugas menyuruh Terdakwa mengambil dan menunjukkan kepada petugas dan kemudian petugas memeriksa barang bukti tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang berisi butiran Kristal bening yang menurut pengakuan Terdakwa dan I Gede Eka Angga Wijana barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu milik Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wijana yang dibeli bersama-sama dan diakui membeli barang tersebut dari saudara Joko;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 4. I Gede Eka Angga Wijana alias Angga;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 oktober 2022 sekitar Jam 16.00 Wita bertempat di sebuah Gang di Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Pupduh, Sangsit, Desa Bungulan , Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi ingin mengkonsumsi sabu dan saksi mengajak Terdakwa ke rumah saksi untuk membeli sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan bersama-sama patungan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah uang terkumpul saksi bersama Terdakwa berangkat ke Pegayaman mengendarai sepeda motor milik saksi dan setibanya di Desa Pegayaman saksi menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju ke sebuah rumah dan memanggil nama mas Joko tetapi tidak ada yang keluar dan saat itu yang keluar adalah anak kecil yang bertanya Yang berapa? Dan saksi menjawab 02 dan yang kecil dan saksi menyerahkan uang dan tidak lama kemudian anak tersebut datang membawa paket sabu berbentuk gulungan aluminium foil warna silver dan Terdakwa kembali ke sepeda motor dan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian bersama-sama kembali ke Bungulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bungulan saksi langsung menuju ke rumah kosong yang biasa saksi nongkrong, tetapi Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya mengambil sepeda motor, kemudian setelah mengantar Terdakwa, saksi kembali ke rumah kosong tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa menanyakan saksi dimana, dan saksi mengatakan masih di rumah kosong dan saksi melihat ada orang datang menanyakan saksi, saksi kemudian diajak keluar dan melihat Terdakwa sudah ditangkap petugas Polisi;
  - Bahwa setelah ditanyakan mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut saksi dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu yang saksi dan Terdakwa beli bersama-sama dan di hadapan kepala Dusun Terdakwa menunjukkan barang bukti paket gulungan aluminium foil warna silver yang didalamnya terdapat plastic klip yang berisi sabu;
  - Bahwa sabu tersebut saksi dan Terdakwa berencana akan mengkonsumsi bersama ;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah membeli sabu di tempat Joko, dan saksi sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022
  - Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan alat berupa botol kaca atau plastic, pipet plastic, tabung kaca dan korek api gas dibentuk menjadi bong, kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet menggunakan 2 pipet dan dihubungkan ke mulut untuk dihisap berulang-ulang;
  - Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar Terdakwa lebih tenang, tidak mengantuk dan lebih semangat;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu dan tidak dalam pengobatan dokter;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 oktober 2022 sekitar Jam 16.00 Wita bertempat di sebuah Gang di Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Pupduh, Sangsit, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng Terdakwa dan saksi I Gede Eka Angga Wijana alias Angga ditangkap petugas kepolisian karena membawa Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh I Gede Eka Angga Wijana patungan membeli sabu, karena Terdakwa mempunyai uang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wijana masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul Terdakwa bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana menuju Desa pegayaman dengan menggunakan sepeda motor milik I Gede Eka Angga Wijana dan setibanya di Desa Pegayaman I Gede Eka Angga Wijana menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju ke sebuah rumah dan memanggil nama mas Joko tetapi tidak ada yang keluar dan Terdakwa melihat ada anak kecil yang keluar dan I Gede Eka Angga Wijana menyerahkan uang tersebut kepada anak kecil tersebut dan kembali ke sepeda motor kemudian menyerahkan paket sabu dalam bentuk gulungan aluminium foil warna silver dan Terdakwa ambil dan kemudian bersama-sama kembali ke rumah untuk mencari tempat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kosong di Gang Gunung sari Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wijana mengkonsumsi sabu tersebut dan saat itu Terdakwa akan mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada I Gede Eka Angga Wijana mengantarkannya dan saat itu Terdakwa melemparkan paket sabu tersebut dipinggir jalan di Gang agar tidak ketahuan di rumah membawa sabu, kemudian setelah Terdakwa mengambil sepeda motor I Gede Eka Angga Wijana pergi dan Terdakwa membeli minuman, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa membuang sabu tersebut untuk Terdakwa ambil dan digunakan, ketika Terdakwa hendak mengambil di bawah di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu yang Terdakwa dapatkan dengan membeli bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana dan petugas menanyakan posisi I Gede Eka Angga Wijana berada dimana dan setelah dihubungi I Gede Eka Angga Wijana mengatakan ada di rumah kosong dan petugas menuju ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kosong tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap I Gede Eka Angga Wijana;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian memeriksa barang tersebut berupa 2 paket aluminium foil warna silver setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama I Gede Eka Angga Wijana pernah mengkonsumsi sabu pada tanggal 3 Oktober 2022 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan tidak dalam pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1054/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat oleh Imam Mahmudi, Amd, SH, dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS AVIP PUSPITO, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

7619/2022/NF dan 7620/2022/N berupa Kristal bening dan 7621/2022/NF dan 7622/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket gulungan aluminium foil warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kode A 0,28 gram brutto (0,15 gram netto), dan Kode B 0,42 gram brutto (0,29 gram netto)
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DK 2224 UAT lengkap dengan kunci kontak.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 oktober 2022 sekitar Jam 16.00 Wita bertempat di sebuah Gang di Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Pupduh, Sangsit, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng Terdakwa dan saksi I Gede Eka Angga Wijana alias Angga ditangkap petugas kepolisian karena membawa Narkotika;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa diajak oleh I Gede Eka Angga Wijana patungan membeli sabu, karena Terdakwa mempunyai uang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wijana masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul Terdakwa bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana menuju Desa pegayaman dengan menggunakan sepeda motor milik I Gede Eka Angga Wijana dan setibanya di Desa Pegayaman I Gede Eka Angga Wijana menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju ke sebuah rumah dan memanggil nama mas Joko tetapi tidak ada yang keluar dan Terdakwa melihat ada anak kecil yang keluar dan I Gede Eka Angga Wijana menyerahkan uang tersebut kepada anak kecil tersebut dan kembali ke sepeda motor kemudian menyerahkan paket sabu dalam bentuk gulungan aluminium foil warna silver dan Terdakwa ambil dan kemudian bersama-sama kembali ke rumah untuk mencari tempat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar sesampainya di sebuah rumah kosong di Gang Gunung sari Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wijana mengkonsumsi sabu tersebut dan saat itu Terdakwa akan mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada I Gede Eka Angga Wijana mengantarkannya dan saat itu Terdakwa melemparkan paket sabu tersebut dipinggir jalan di Gang agar tidak ketahuan di rumah membawa sabu, kemudian setelah Terdakwa mengambil sepeda motor I Gede Eka Angga Wijana pergi dan Terdakwa membeli minuman, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa membuang sabu tersebut untuk Terdakwa ambil dan digunakan, ketika Terdakwa hendak mengambil di bawah di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu yang Terdakwa dapatkan dengan membeli bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana dan petugas menanyakan posisi I Gede Eka Angga Wijana berada dimana dan setelah dihubungi I Gede Eka

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Angga Wijana mengatakan ada di rumah kosong dan petugas menuju ke rumah kosong tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap I Gede Eka Angga Wijana dan kemudian petugas kepolisian memeriksa barang tersebut berupa 2 paket aluminium foil warna silver setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip berisi sabu;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama I Gede Eka Angga Wijana pernah mengkonsumsi sabu pada tanggal 3 Oktober 2022 di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan tidak dalam pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. "Setiap penyalahguna"
2. "Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri "
3. " Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna"**

Menimbang bahwa setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa Putu Agus Arya Ardana alias Agus, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 oktober 2022 sekitar Jam 16.00 Wita bertempat di sebuah Gang di Gang Gunung Sari, Banjar Dinas Pupduh, Sangsit, Desa Bungkulun , Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng Terdakwa dan saksi I Gede Eka Angga Wijana alias Angga ditangkap petugas kepolisian karena membawa Narkotika, dimana pada awalnya Terdakwa diajak oleh I Gede Eka Angga Wijana patungan membeli sabu, karena Terdakwa mempunyai uang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wijana masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul Terdakwa bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana menuju Desa pegayaman dengan menggunakan sepeda motor milik I Gede Eka Angga Wijana dan setibanya di Desa Pegayaman I Gede Eka Angga Wijana menghentikan sepeda motornya dan langsung menuju ke sebuah rumah dan memanggil nama mas Joko tetapi tidak ada yang keluar dan Terdakwa melihat ada anak kecil yang keluar dan I Gede Eka Angga Wijana menyerahkan uang tersebut kepada anak kecil tersebut dan kembali ke sepeda motor kemudian menyerahkan paket sabu





dalam bentuk gulungan aluminium foil warna silver dan Terdakwa ambil dan kemudian bersama-sama kembali ke rumah untuk mencari tempat untuk mengkonsumsi sabu dan sesampainya di sebuah rumah kosong di Gang Gunung sari Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wijana mengkonsumsi sabu tersebut dan saat itu Terdakwa akan mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada I Gede Eka Angga Wijana mengantarkannya dan saat itu Terdakwa melemparkan paket sabu tersebut dipinggir jalan di Gang agar tidak diketahui di rumah membawa sabu, kemudian setelah Terdakwa mengambil sepeda motor I Gede Eka Angga Wijana pergi dan Terdakwa membeli minuman, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa membuang sabu tersebut untuk Terdakwa ambil dan digunakan, ketika Terdakwa hendak mengambil di bawah di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu yang Terdakwa dapatkan dengan membeli bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana dan petugas menanyakan posisi I Gede Eka Angga Wijana berada dimana dan setelah dihubungi I Gede Eka Angga Wijana mengatakan ada di rumah kosong dan petugas menuju ke rumah kosong tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap I Gede Eka Angga Wijana dan kemudian petugas kepolisian memeriksa barang tersebut berupa 2 paket aluminium foil warna silver setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Hasil Asesemen Medis No.R/18/XI/2022/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan terperiiksa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi jenis shabu penggunaan yang merugikan dengan pola penggunaan reaksional.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak dalam pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi diri sendiri;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan I Gede Eka Angga Wijana alias Angga berupa 2 (dua) paket gulungan aluminium foil warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kode A 0,28 gram brutto (0,15 gram netto), dan Kode B 0,42 gram brutto (0,29 gram netto) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1054/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat oleh Imam Mahmudi, Amd, SH, dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS AVIP PUSPITO, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7619/2022/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7620/2022/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
7621/2022/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
7622/2022/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

7619/2022/NF dan 7620/2022/NF berupa Kristal bening dan  
7621/2022/NF dan 7622/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Joko tersebut Terdakwa akan mengkonsumsi bersama-sama dengan I Gede Eka Angga Wijana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur “ Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan Pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangkan yang telah dijabarkan pada unsur diatas, Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Angga Wujana membeli sabu kepada saudara Joko dengan cara patungan masing-masing Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli 2 paket sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi pula”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 2 (dua) paket gulungan aluminium foil warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kode A 0,28 gram brutto (0,15 gram netto), dan Kode B 0,42 gram brutto (0,29 gram netto) ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DK 2224 UAT lengkap dengan kunci kontak.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I Gede Eka Angga Wijana , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Gede Eka Angga Wijana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Putu Agus Arya Ardana alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket gulungan aluminium foil warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kode A 0,28 gram brutto (0,15 gram netto), dan Kode B 0,42 gram brutto (0,29 gram netto)

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DK 2224 UAT lengkap dengan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi I GEDE EKA ANGGA WIJANA alias ANGGA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh I Made Bagiarta, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr, tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, SH,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Made Hermayanti Muliarta, SH

I Made Bagiarta, SH,MH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus